

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2018/PTA.Plk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Mejlis terhadap perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**. -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**. -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.K.Kps, tanggal 11 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon. -----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 pihak Pemohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut. -----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 20 April 2018 yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 30 April 2018 yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.-----

Bahwa, Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara patut dan sah kepada Pemohon/ Pembanding dan Termohon / Terbanding. -----

Bahwa, sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 18 Mei 2018 Pemohon/ Pembanding dan Termohon/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.K.Kps, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 4 Mei 2018. -----

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 22 Mei 2018 dengan perkara nomor 0008/Pdt.G/2018/PTA.Plk.-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon/ pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 April 2018, Pemohon/ Pembanding dan Termohon/ Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 11 April 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemohon/ Pemanding secara formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo. -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan dalam pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/ Pemanding dan berdasarkan pengakuan Termohon/ Terbanding di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon/ Pemanding, Termohon/ Terbanding mengatakan masih serumah dengan Pemohon/ Pemanding. Yang tidak dibantah oleh Pemohon/ Pemanding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan. maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pemanding. -----

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemohon/ Pemanding secara formal dapat diterima. -----

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.K.Kps tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah. -----
3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pemohon/ Pemanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H., M.Hum** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bejo Wiyono, SH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon/ Pemanding dan Termohon/Terbanding. -----

Ketua Majelis,

Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Agus Purwanto, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Bejo Wiyono, S.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (<i>Seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

*